



PUTUSAN

Nomor 58/PID/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KLEMENS MARILAK SIGA Alias RIAN;**
Tempat lahir : Pajomala Nagekeo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 15 Maret 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pajomala, Kelurahan Lalaja, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : - ;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 07 Desember 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/112/XII/2019/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Ende berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 15 April 2020 Nomor 75/Pen.Pid/2020/PT KPG, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 15 April 2020 Nomor 76/Pen.Pid/2019/PT KPG, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum SIMON SETO, SH. Advokat yang berkantor pada kantor SIMON SETO, SH. & REKAN beralamat di Jalan Nangka, Kelurahan Kelimutu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan surat kuasa Nomor : 15/SK/KASS/IV/2020 tanggal 13 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dibawah register Nomor : 15/SK.PID/IV/2020/PN End tertanggal 14 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 15/Pid.Sus/2020/PN End, tanggal 07 April 2020 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-04/ENDE/01/2020 tanggal 22 Januari 2020, sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA alias RIAN, pada hari dan tanggal yang tdk di ingat pada bulan Juli sampai bulan November tahun 2019, bertempat di koskossan teman terdaka di jalan Unflor, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende tengah Kabupaten Ende , atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di bulan Juli sampai dengan bulan November 201, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban SUNARTI MOCHSEN, yang berdasarkan yang, masih berumur sekitar 17 tahun 4 bulan , untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 19.00 wita anak korban di jemput oleh Terdakwa di depan mesjid dekat rumah anak korban. selanjutnya Terdakwa langsung mengajak korban ke kos—kossan teman Terdakwa yang berada di jalan Unflor, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, sesampainya di kost Terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kost tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan anak korban berada dalam kost, Terdakwa langsung mematikan llampu. dan pada saat Terdakwa matikan lampu, anak korban bertanya “kenapa kau matikan Lampu” namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung bertanya kepada

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban “ Kau mau tidak saya kasi kau HP” yang di jawab oleh anak korban “Saya Mau’ selanjutnya terdaka langsung mendorong anak korban hingga jatuh ke kasur dan Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar jangan Ribut, nanti tetangga marah, setelah mengatakan demikian, Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma. dan saat terdakwwa memasukan kemaluan ke dalam ke dalam kemaluan anak korban, anak korban merasa merasa sangat sakit. dan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli tahun 2019, hari dan tanggalnya anak korban tidak ingat lagi, Terdakwa kembali menjemput anak korban dan membawanya ke kost teman Terdakwa sebagaimana tempat kejadian pertama dan kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban .
- kemudian pada bulan November tahun 2019, Terdakwa kembali menghubungi anak korban dan janji untuk ketemu dan sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa menjemput anak korban dan membawa ke kost teman Terdakwa. saat keduanya sudah di dalam kamar kost Terdakwa langsung matikan lampu, melihat Terdakwa matikan lampu, anak korban mengatakan “ Rian saya tidak mau lagi buat begitu” dan di jawab oleh Terdakwa “ He, saya sudah pernah buat kau juga, kau kasih su” dan saat itu anak korban tetap tidak mau, dan karena anak korban menolak Terdakwa mengancam akan merobek celana anak korban dengan menggunakan pisau yang pada saat itu Terdakwa pegang. Dan karena merasa takut dengan ancaman terdawa anak korban langsung diam dan seanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Akibat perbuatan Terdakwa anak korban menjadi Hamil sebagaimana kesimpulan hasil visum et Repertum Nomor : 126/TU/01/UM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang di tandatangani oleh dr. Lidya F. Nambo SPOG. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan an.

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarti Mochsen, berusia 17 tahun, dan didapatkan dalam kondisi Hamil enam belas sampai 17 minggu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) UU RI.No,17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76D UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak.

Subsida

Bahwa Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA alias RIAN, pada hari dan tanggal yang tdk di ingat pada bulan Juli sampai bulan November tahun 2019, bertempat di koskossan teman terdaka di jalan Unflor, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende tengah Kabupaten Ende , atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu tertentu di bulan Juli sampai dengan bulan November 201, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ende, telah dengan sengaja tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban anak korban SUNARTI MOCHSEN, yang berdasarkan akta Kelahiran, tanggal 26 Juni dua ribu tiga, masih berumur sekitar 17 tahun 04 bulan, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekitar jam 19.00 wita anak korban di jemput oleh Terdakwa di depan mesjid dekat rumah anak korban. selanjutnya Terdakwa langsung mengajak korban ke kos—kosan teman Terdakwa yang berada di jalan Unflor, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, sesampainya di kost Terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kost tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan anak korban berada dalam kost, Terdakwa langsung mematikan lampu . dan pada saat Terdakwa mematikan lampu, anak korban bertanya “kenapa kau matikan Lampu” namun Terdakwa tidak menjawab dan langsung bertanya kepada anak korban “ Kau mau tidak saya kasi kau HP” yang di jawab oleh anak korban “Saya Mau ‘ selanjutnya terdaka langsung mendorong anak korban hingga jatuh ke kasur dan Terdakwa

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada anak korban agar jangan Ribut, nanti tetangga marah, setelah mengatakan demikian, Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma. dan saat terdakwwa memasukan kemaluan ke dalam ke dalam kemaluan anak korban, anak korban merasa merasa sangat sakit. dan dari kemaluan anak korban mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Juli tahun 2019, hari dan tanggalnya anak korban tidak ingat lagi, Terdakwa kembali menjemput anak korban dan membawanya ke kost teman Terdakwa sebagaimana tempat kejadian pertama dan kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban;
- kemudian pada bulan November tahun 2019, Terdakwa kembali menghubungi anak korban dan janji untuk ketemu dan sekitar pukul 19.00 wita, Terdakwa menjemput anak korban dan membawa ke kost teman Terdakwa. saat keduanya sudah di dalam kamar kost Terdakwa langsung matikan lampu, melihat Terdakwa matikan lampu, anak korban mengatakan “ Rian saya tidak mau lagi buat begitu” dan di jawab oleh Terdakwa “ He, saya sudah pernah buat kau juga, kau kasih su” dan saat itu anak korban tetap tidak mau, dan karena anak korban menolak Terdakwa mengancam akan merobek celana anak korban dengan menggunakan pisau yang pada saat itu Terdakwa pegang. Dan karena merasa takut dengan ancaman terdawa anak korban langsung diam dan seanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Akibat perbuatan Terdakwa anak korban menjadi Hamil sebagaimana kesimpulan hasil visum et Repertum Nomor : 126/TU/01/UM/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 yang di tandatangani oleh dr. Lidya F. Nambo SPOG. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan an. Sunarti Mochsen, berusia 17 tahun, dan didapatkan dalam kondisi Hamil enam belas sampai 17 minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 81 Ayat (2) UU No,17 tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-04/ENDE/01/2020, tanggal 05 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja melakukan tipu msulihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek berwarna hitam merah tulisan VOG ARD;
 - 1 (satu) celana pendek warna biru **Di rampas untuk dimusnahkan sedangkan**
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna hitam tulisan N5 dan
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;dikembalikan kepada Sunarti Mochsen
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Maret 2020 yang dibacakan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa ingin menikahi anak korban dan pindah agama sesuai dengan agama yang di anut oleh anak korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia sangat mudah dan mengingat masa depan
- Terdakwa masih sangat panjang untuk bisa memperbaiki kehidupannya bersama isteri dan anaknya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Dan mohon agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati nurani dari Yang Mulia Majelis Hakim sesuai keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Ende telah menjatuhkan putusan pada tanggal 07 April 2020 Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN End yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KLEMENS MARILAK SIGA Alias RIAN** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam merah bertulis VOG ARD;
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang berwarna hitam di lengan ada lis putih dan tampak depan ada tulisan N5 berwarna emas;
 - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru;
- Dikembalikan kepada anak korban SUNARTI MOCHSEN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 07 April 2020 tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 15/Akta Pid.Sus/2020/ PN End yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 April 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN End;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 07 April 2020 tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 April 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 15/Akta Pid.Sus/2020/PN End, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Jurusita Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 15 April 2020 telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN End;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 07 April 2020 Nomor : 15/Pid.Sus/2020/PN End tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 April 2020 sesuai dengan Akta penerimaan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

I TENTANG SURAT DAKWAAN

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA Alis RIAN melanggar pasal 81 Ayat (1) UU RI, No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (Dakwaan Primer) dan Pasal 81 Ayat (2) UU RI, No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (Dakwaan sekunder) dengan uraian peristiwa pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dimaksud, sehingga tidak perlu Kami Penasihat Hukum ulangi lagi;

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 7 April 2020 dengan nomor perkara : 15/Pid.Sus/2020/PN.End

Bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KLEMENS MARILAK SIGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) tahun** dan denda sebesar , dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) baju kaos lengan pendek berwarna hitam merah tulisan VOG ARD;
 - 1 (Satu) celana pendek Warna Biru;

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam tulisan N5 dan;
- 1 (Satu) buah celana panjang warna biru;

Dikembalikan kepada anak korban SUNARTI MOCHSEN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

III. Tentang Alasan Permohonan Banding.

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan pasal 81 Ayat (1) UU RI, No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (Dakwaan Primer) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban SUNARTIN MOCHSEN sebanyak 5 kali tidak ada unsur pemaksaan karena Terdakwa anak korban berpacaran selama tiga bulan dan pada saat awal pacaran Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA beragama katolik dan setelah perpacaran dengan anak korban dan siap mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara keluarga dari Terdakwa pergi ke rumah orang tua saksi korban tapi tidak di terima oleh keluarga anak korban dan mereka menyampaikan bahwa keluarga anak korban bisa bertanggung jawab atas kehamilan anak korban;

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 29 paragraf ke 5 putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa terbukti secara hukum dan semua unsur dari dakwaan pasal 81 Ayat (1) UU RI, No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan Anak (Dakwaan Primair) telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus pula dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal adalah PERTIMBANGAN YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM, KARENA TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELANGGAR UNSUR-UNSUR 81 Ayat (1) UU RI, No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (Dakwaan Primair) pasal dengan penjelasan sebagai berikut:

- A. Unsur dengan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan;

Bahwa unsur dengan dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain kami sebagai kuasa hukum sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yakni TIDAK TERBUKTI DALAM PERKARA INI, karena dengan demikian pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh Terdakwa adalah sangat keliru;

Bahwa unsur ini terdiri dari berapa sub unsur, jika salah satu sub unsurnya terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kelamin (alat kemaluan) laki-laki dan alat kelamin perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapat anak jadi kelamin laki-laki harus masuk ke kelamin perempuan.

Bahwa unsur ini tidak terlepas dari unsur sebelumnya yaitu unsur "dengan sengaja". Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat dan barang bukti menunjukan :

Bawah berdasarkan keterangan Terdakwa, anak korban yang terungkap di persidangan menerangkan bahwa sebelum melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan awala sekitar bulan Juni tahun 2019, Terdakwa dan anak korban telah menjalin hubungan pacarana dan pada bulan Juli tahun 2019, hari dan tanggal tidak di ingat lagi, sekitar jam 19.00 wita anak korban di jemput oleh Terdakwa di depan masjid dekat rumah naka korban. Selanjutnya Terdakwa langsung mengaja anak korban ke kos-kossan teman Terdakwa yang berada di jalan Samratulangi, sesampainya di kos Terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kos tersebut. Setelah Terdakwa dan anak korban berada dalam kos, terdekwa langsung matikan lampu dan bertanya dan bertanya kepada anak korban "kau mau tidak saya kasih kau HP" yang di jawab anak korba "saya mau", selanjutnya anak korban tidur dan Terdakwa langsung mencium pipi serta meraba dan mengisap payudara anak korban serta membuka membuka celana anak korban dan memasukan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan anak korban dan menggoyangkan pantatnya hingga mengeluarkan sperma.

- Di persidangan juga terungkap dari keterangan anak korban dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa selama bulan juli tahun 2019, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali, yang terjadi pada hari dan tanggal yang berbeda pada bulan juli namum pada tempat yang sama yakni kos-kossan teman Terdakwa di jalan Samratulangi, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Bahwa lebih lanjut anak korban juga menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa anak korban hamil.
- Di persidangan juga terungkap bahwa benar kemudian pada bulan November tahun 2019, Terdakwa kembali menghubungi anak korban dan janji untuk ketemu dan sekitar pukul 19.00 wita, terdekwa menjemput anak korban dan membawa ke kos teman Terdakwa di jalan samratulangi sebagaimana tempat kejadian sebelumnya, saat keduanya sudah di dalam kamar Terdakwa langsung mematikan lampu, melihat Terdakwa matikan lampu, anak korban mengatakan "Rian saya tidak mau lagi buat begitu" dan di jawab oleh Terdakwa "He, saya sudah perna buat kau juga, kau kasih su" dan saat itu anak korban tetap tidak mau, dan karena anak korban menolak Terdakwa mengancam akan merobek celana anak korban dengan

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau. Dan karena merasa takut dengan ancaman terdekwa anak korban langsung diam dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka celana anak korban dan Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan anak korba.

- Bahwa merujuk dari keterangan saksi Adinda Usman, keterangan anak korban serta keterangan Adinda Usman, keterangan anak korban serta keterangan terdekwa di atas yang menerangkan bahwa antara anak korban dan Terdakwa ada hubungan pacarana dan saat melakukan persetubuhan sebanyak 4 (empat) kali dengan cara Terdakwa merayu tau membujuk anak korban yang terjadi pada bulan Juli tahun 2019, tanpa paksaan dari Terdakwa hingga menyebabkan anak korban hamil, maka kami berpendapat bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti.

Maka dengan demikian jelas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebutkan, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melanggar pasal 81 Ayat (1) UU RI, No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (Dakwaan Primair) adalah **PENDAPAT YANG SANGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM;**

B Bahwa Majelis Hakim telah Keliru tidak Mempertibangkan Pasal 81 Ayat (1) UU RI, No 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (Dakwaan Subsider)

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama halaman 30 Paragraf 2 yang menyatakan Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak mempertibangkan lagi Dakwaan Subsider;

Bahwa pertimbang Majelis Hakim tingkat pertama **SANGAT KELIRU** tidak mempertibangkan pasal tersebut;

Bahwa Unsur Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair yakni unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dalam dakwaan Primair tidak terbukti karena Terdakwa dan kelurnya mempunyai

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat baik untuk bertanggung jawab atas perbuatan anak Korban tetapi tidak di terima secara baik oleh keluarga naka korban berdasarkan keterangan saksi anak korban Sunarti Mochsen, saksi Adinda Usman dan Keterangan Terdakwa Klemens Marilak Siga;

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan panjang lebar tersebut di atas, maka sampailah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seredah rendahnya atau seringan –Terdakwa punya niat baik untuk mempertanggungjawaban perbuatannya dengan ingin menikahi anak korban dan pindah agama dari agama katolik yang di anut oleh Terdakwa dan pindah ke agama islam yang di anut oleh anak korban dan sampai dengan saat ini Terdakwa sudah memeluk agama islam , maka kami mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan benar-benar dengan hati nurani dari Yang Mulia Majelis Hakim sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memberikan Putusan: -----

MEMUTUSKAN :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende dengan Register Perkara Nomor : 15/Pid.Sus/2020/PN End., tertanggal 07 April 2020, atas nama Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan PEMOHON BANDING Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Persetubuhan dengan anak di bahwa umur;
4. Menyatakan PEMOHON BANDING Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA Bebas dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) ;
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat PEMOHON BANDING Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA pada keadaan semula;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Penuntut Umum mengajukan Kontra memori banding sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori banding tertanggal 30 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memori banding penasehat hukum Terdakwa tidak menguraikan dengan jelas dalam hal mana pertimbangan Majelis Hakim yang keliru dalam menerapkan pasal 81 ayat (1) UU RI.No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ju pasal 760 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anakan. Bahwa dalam pertimbangan Hukum majelis Hakim justru telah menguraikan dan mempertimbangkan keterangan para saksi dan Terdakwa secara keseluruhan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan. Bahwa dalam uraian memori banding penasehat hukum Terdakwa justru telah menggambarkan perbuatan tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa, terhadap anak korban Sunari Mochsen, dan Terdakwa juga menyadari akan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah mengakui dan menjelaskan secara terus terang atas perbuatannya serta menyesalinya dan hal ini juga telah dituangkan dalam Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa.

Bahwa hukuman 12 (dua belas tahun) tahun penjara sebagaimana dalam putusan tersebut diatas, bagi Terdakwa mungkin sangat berat, namun bagi anak korban yang merasakan secara langsung penderitaan akibat perbuatan Terdakwa, hukuman 12 tahun sangat ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap anak korban, dimana anak korban harus menanggung akibatnya yang mana akibat perbuatan Terdakwa anak korban saat persidangan sedang hamil dengan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia kehamilan kurang lebih 6 ((enam) bulan dan hingga saat kelahiranpun status anak yang di kandung oleh anak korban tidak memiliki seorang ayah,karena pacla kenyataannya Terdakwa telah memiliki Istri yang saat inipun dalam kondisi hamil. Dan terhadap alasan penasehat Hukum Terdakwa mengenai majelis Hakim tidak mempertimbangkan pasal 81 ayat (2) UU RI.No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.

I tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak ju pasal 760 UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, tidak perlu kami tanggapi karena sepenuhnya merupakan kewenangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana;

Maka terhadap memori banding ini perlu di kesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa materi Mernori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa perlu di kesampingkan, oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya ;

Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan :

1. Menolak Permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA alias RIAN
2. Menyatakan Terdakwa KLEMENS MARILAK SIGA alias RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, harus di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** tersebut, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
5. Menetapkan agar **Terdakwa** tetap di tahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hitam merah bertuliskan VOG ARD;
 - 1 (satu) potong elana jeans pendek warna biru; Dirampas untuk di musnahkan
 - 1 (satu) potong baju kaus lengan panjang berwarna hitam di lengan ada lis putih dan tampak depan ada tulisan NS berwarna emas, 1 (satu) potong celana Jeans panjang warna biru, Dikembalikan kepada SUNARTI MOCHSEN;
7. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Sesuai putusan Hakim Pengadilan Negeri Ende No : 15/Pid.Sus/2020/PN.END, tanggal 07 April 2020.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ende masing-masing pada tanggal 20 April 2020 sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : W26-U2/611/HK.01/IV/2020 dan Nomor : W26-U2/612/HK.01/IV/2020, untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara ini dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang maka oleh karena itu secara formil, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ende tanggal 07 April 2020 Nomor : 15/Pid.Sus/2020/PN End, juga

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perstubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, demikian juga tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan apabila hal tersebut dikaitkan dengan kadar perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan akibat yang diderita oleh korban, dan ini sesuai dengan substansi Kontra Memori banding dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses banding Terdakwa ditahan maka pidana yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya alasan untuk menengguhkan penahanan atas diri Terdakwa maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT
KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ende, Nomor : 15/Pid.Sus/2020/PN End tanggal 07 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2020, oleh kami Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua, H. Jahuri Effendi, S.H. dan Posma P. Nainggolan, S.H, M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 58/PID/2020/PT KPG tanggal 28 Mei 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Desberseky Tanaem Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 28 Mei 2020 Nomor 58/PID/2020/PT KPG, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. H. Jahuri Effendi, S.H..

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

t.t.d.

2. Posma P. Nainggolan, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 58/PID/2020/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk turunan resmi.-

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

Tri Mandoyo, S.H.,MH.
NIP.: 19600815 198303 1012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)